

## **LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE 2023**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 164 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan menyatakan bahwa Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota; berdasarkan Berita Acara Nomor 256/PL.01.6-BA/7101/2/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LNRI Nomor 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (BNRI Tahun 2023 No 548); Perda Kep. Sitaro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 6. Kpt KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik; Menetapkan lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye, antara lain: a. Tempat ibadah; b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. Tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; d. Gedung milik pemerintah; e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; f. Fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum; Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana DIKTUM KETIGA termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2023  
- Lampiran 13 halaman.